

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya  
tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan  
pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :
  - a. Nomor 27 Tahun 1990;
  - b. Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
  - c. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
  - d. Nomor 72 Tahun 1991;
  - e. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Penyelenggaraan Aparatur Negara
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P. T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,


A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan,

Kepala Sub Bagian Penggandaan

Peraturan Perundang-undangan.

Putur Pujogiri, S.H.



- Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 212 buah;
  2. SLB Negeri 37 buah;
  3. SLAT Negeri 10.375 buah;
  4. SMU Negeri 2.795 buah;
  5. SMK Negeri 752 buah;
- yang terdistribusi di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 1999

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**  
ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : ...

13. SULAWESI TENGGARA

A. PEMBUKUAN

SLTP Negeri 23 Palu	Palu Utara	Kotamadia Palu	11.1.1.4242.23.01.18.5110 11.1.1.4242.23.01.18.5120 11.1.1.4242.23.01.18.5150 11.1.1.4242.23.01.18.5210 11.1.1.4242.23.01.18.5220 11.1.1.4242.23.01.18.5230 11.1.1.4242.23.01.18.5250 11.1.1.4242.23.01.18.5350
SLTP Negeri 21 Palu	Palu Selatan	Kotamadia Palu	
SLTP Negeri 2 Palolo	Palolo	Kabupaten Donggala	
SLTP Negeri 3 Sausu	Sausu	Kabupaten Donggala	
SMU Negeri 1 Pamona Utara	Pamona Utara	Kabupaten Poso	11.1.2.4251.23.01.18.5110 11.1.2.4251.23.01.18.5120 11.1.2.4251.23.01.18.5150 11.1.2.4251.23.01.18.5210 11.1.2.4251.23.01.18.5220 11.1.2.4251.23.01.18.5230 11.1.2.4251.23.01.18.5250 11.1.2.4251.23.01.18.5350